

Penerapan Program Diversi di Berbagai Negara: Studi Literatur Komparatif

Theresia Avila C. Daku^{1*}, Yusti Probowati Rahayu², Ayuni³

^{1,2,3}Fakultas Psikologi Universitas Surabaya

E-mail korespondensi: ^{1*}dessydaku@gmail.com

Keywords:

diversion, restorative justice, multidisciplinary approach, rehabilitation, juvenile justice system

Abstract

This study aims to examine the implementation of diversion programs in various countries with a systematic approach, in order to provide recommendations for Indonesia in designing and implementing restorative justice-based rehabilitation programs for children in conflict with the law. The research method used a systematic literature review with the criteria of articles focusing on relevant international diversion programs, covering the period 2014-2024. Of the 90 journals identified, 10 journals were selected based on their suitability to the criteria. The results showed that diversion programs are designed to divert offenders from the formal justice system to rehabilitation mechanisms, with flexible program duration (3-12 months) and a multidisciplinary approach, involving psychologists, counselors, social workers, and local communities. The approaches used include skills training, counseling, literacy activities, and family-based rehabilitation. Barriers in the implementation of diversion in Indonesia, such as lack of facilities, victim support, and limited resources, are the main challenges that affect the effectiveness of the program. This study concludes that the implementation of adaptive and local culture-based diversion programs can improve the effectiveness of rehabilitation of children in conflict with the law in Indonesia. Recommendations are provided to facilitate socialization, provision of counseling facilities, and cross-sector collaboration to support the implementation of this program.

Kata kunci :

diversi, keadilan restoratif, pendekatan multidisiplin,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan program diversi di berbagai negara dengan pendekatan sistematis, guna memberikan rekomendasi bagi Indonesia dalam merancang dan mengimplementasikan program rehabilitasi

*rehabilitasi, sistem peradilan
anak*

berbasis keadilan restoratif untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan kriteria artikel yang berfokus pada program diversifikasi internasional yang relevan, mencakup periode 2014-2024. Dari 90 jurnal yang diidentifikasi, 10 jurnal dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program diversifikasi dirancang untuk mengalihkan pelaku dari sistem peradilan formal ke mekanisme rehabilitasi, dengan durasi program yang fleksibel (3-12 bulan) dan pendekatan multidisiplin, melibatkan psikolog, konselor, pekerja sosial, dan komunitas lokal. Pendekatan yang digunakan meliputi pelatihan keterampilan, konseling, kegiatan literasi, dan rehabilitasi berbasis keluarga. Hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi di Indonesia, seperti kurangnya fasilitas, dukungan korban, dan keterbatasan sumber daya, menjadi tantangan utama yang memengaruhi efektivitas program. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi program diversifikasi yang adaptif dan berbasis budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk memfasilitasi sosialisasi, penyediaan fasilitas konseling, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung penerapan program ini.

Sitasi: Daku, T. A., Rahayu, Y. P., & Ayuni. (2025). Penerapan Program Diversifikasi di Berbagai Negara: Studi Literatur Komparatif. *Jurnal Psikologi : Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 12(2), 331-349. <https://doi.org/10.35891/jip.v12i2.5992>

Pendahuluan

Anak-anak merupakan calon generasi yang memiliki potensi dan kemampuan, untuk membangun bangsa menjadi lebih maju. Saat ini banyak media yang sering menampilkan berita-berita tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Sampai dengan 15 Oktober 2024 terdapat 1.550 orang anak yang berkonflik dengan hukum orang anak yang berkonflik dengan hukum. Indonesia sendiri memiliki Undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun. Pada rentang umur ini dalam perspektif psikologis, yaitu anak yang berumur 10 sampai dengan 22 tahun berada

dalam tahap perkembangan remaja. Pada *Undang-undang Nomor 11 Tahun (2012)* ini juga mengatur tentang hukum pengalihan/diversi.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Berdasarkan program diversi diterapkan pada tiga tahap sistem peradilan pidana, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Proses ini melibatkan musyawarah dengan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait (seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial). Ray & Childs, (2015) mengartikan diversi sebagai upaya meminimalkan sejauh mana tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku remaja tidak melewati sistem hukum formal. Diversi adalah praktik yang bertujuan untuk mengarahkan pelanggar muda untuk menjauh dari peradilan formal dan berfokus pada intervensi alternatif (Smith, 2018). Diversi di Indonesia dan di luar negeri sama-sama berfokus pada kasus yang melibatkan anak-anak, terutama pada tindak pidana ringan, dengan harapan dapat memberikan peluang kedua dan perbaikan perilaku.

Menurut Farrell dkk., (2018) program pengalihan/diversi umumnya memiliki banyak manfaat tambahan, termasuk: (1) mengurangi stigma seputar keterlibatan sistem peradilan; (2) mencegah hubungan dengan rekan-rekan yang berandalan; (3) meminta pertanggung jawaban pemuda atas tindakan mereka; (4) memberikan tanggapan yang proporsional terhadap perilaku nakal; (5) memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terhubung dengan layanan di masyarakat; (6) mengurangi beban kasus pengadilan, penahanan, dan penempatan di luar rumah; (7) mengurangi biaya sistem peradilan dan melestarikan sumber daya bagi pemuda yang menimbulkan risiko keselamatan publik yang lebih besar atau memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk layanan; dan (8) meningkatkan hubungan antara pemuda, masyarakat, dan polisi.

Penerapan program diversi di Indonesia berdasarkan hasil kesepakatan dapat berbentuk: perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, pengembalian kerugian yang dialami korban, rehabilitasi medis dan psikososial, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan

masyarakat paling lama 3 bulan (Gosita, 2019). Terdapat penelitian yang menemukan hambatan penerapan program diversifikasi di Indonesia yakni kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya fasilitas dan sarana pendukung, kurangnya dukungan dari korban atau keluarganya, budaya masyarakat yang cenderung hukuman retributive, ketidakjelasan prosedur hukum (Rasdi & Arifin, 2020; Setiawan, 2018).

Hambatan-hambatan dalam penerapan program diversifikasi menimbulkan masalah pada penerapan program diversifikasi khususnya pada anak-anak yang terlibat. Pertama, mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, atau trauma, yang dapat diperburuk oleh kurangnya tindakan suportif selama proses hukum. Kedua, tidak adanya juga sistem dukungan yang memadai untuk anak-anak seperti konseling atau rehabilitasi yang dapat juga menghambat efektivitas program diversifikasi (Setyowati, 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh Krisnalita (2019) mengungkapkan bahwa tantangan lain yang menjadikan masalah pada penerapan diversifikasi Indonesia tidak berjalan dengan efektif dikarenakan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Keterbatasan dalam hal ini dapat menghalangi program-program rehabilitasi yang efektif untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Program diversifikasi di Indonesia menghadapi hambatan dalam memberikan pendampingan yang memadai bagi anak-anak yang menjalani diversifikasi. Untuk mencapai rehabilitasi yang efektif, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan pendampingan psikologis, fasilitas konseling, dan upaya sosialisasi guna mengurangi stigma sosial.

Oleh karena itu, pada artikel kali ini penelitian dilakukan bertujuan untuk mengkaji penerapan program (rehabilitasi) diversifikasi pada beberapa negara. Dengan memahami penerapan program diversifikasi di beberapa negara diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi negara Indonesia, dalam merancang dan mengimplementasikan program serupa. Hal ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif, serta untuk mengurangi stigma dan dampak negatif yang sering kali dialami oleh anak pelanggar hukum.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian yang relevan dengan topik diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Van Dinter dkk., (2021) *systematic literature review* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis semua topik penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian, area topik yang dibahas atau fenomena tertentu. Tujuan dari *literature review* ialah memberikan informasi yang jelas, masuk akal dan tidak biasa pada topik penelitian. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh dan terstruktur mengenai temuan empiris yang telah ada. Proses kajian ini mengacu pada panduan (Kitchenham, 2004) yang menekankan langkah-langkah sistematis dalam penelusuran dan analisis literatur, meliputi perumusan pertanyaan penelitian, identifikasi sumber data, seleksi literatur berdasarkan kriteria tertentu, serta sintesis hasil penelitian. Selain itu, proses pelaporan hasil telaah ini juga mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dianjurkan dalam pedoman PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).

Sumber Data dan Prosedur Pencarian

Penelusuran artikel yang dilakukan diambil melalui *Google Scholar* dan *Digital Library* Universitas Surabaya (digilib.ubaya.ac.id), dengan akses ke basis data ilmiah *ScienceDirect*, *Taylor & Francis*, dan *SAGE Journals*. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian yaitu "*diversion program* dan *juvenile justice*". Pencarian dilakukan pada periode September-November 2024, dengan rentang publikasi artikel antara tahun 2014 sampai dengan 2024. Seluruh hasil pencarian dikompilasi dalam daftar awal untuk kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi dan kelengkapan data.


Kriteria Inklusi yang diterapkan adalah: (1) artikel penelitian yang membahas program diversifikasi; (2) terkait dengan penanganan psikologis pelaku anak; (3) Berasal dari negara luar Indonesia; (4) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terindeks. Artikel non-jurnal, *review* populer, atau yang tidak membahas aspek psikologis dikecualikan.

Analisis Data

Dari 90 artikel yang ditemukan, hanya 10 artikel memenuhi kriteria untuk dianalisis. Proses seleksi mengikuti alur PRISMA Flow Diagram (Page dkk., 2021).

Gambar 1

Alur PRISMA



Data kemudian disintesis menggunakan pendekatan **analisis tematik** untuk mengidentifikasi pola program, pendekatan psikologis, dan hasil implementasi diversifikasi di berbagai negara.

Hasil

Tabel 1

Ringkasan Penelitian Program Diversi di Berbagai Negara

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Program Diversi
1	<i>Can At-Risk Youth be Diverted from A Meta-Analysis of Restorative Diversion Programs.</i>	Kanada, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, atau negara Eropa Barat	Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, penipuan, agresi verbal, pencurian kecil, pengrusakan property, perkelahian ringan,	Program Diversi: 1. Program berbasis komunitas: Diversi dilakukan dengan melibatkan remaja dalam kegiatan komunitas yang mendukung rehabilitasi seperti: pekerja sosial, pelatihan keterampilan. 2. Intervensi Pendidikan dan Pelatihan: memberikan pelaku

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Program Diversi
	Wong, J. S., & Bouchard, M. (2016)		<i>bullying</i> atau intimidasi	akses pendidikan atau pelatihan kerja untuk meningkatkan peluang pelaku meninggalkan perilaku kriminal. 3. Konseling dan Terapi: Menyediakan layanan psikologis untuk membantu pelaku memahami faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak kriminal dan cara mengatasinya Yang terlibat dalam pemberian program: Psikolog Klinis, Pekerja sosial yang terlatih, Konselor, Fasilitator Komunitas Durasi pemberian program diversi: Durasi pemberian program rata-rata 3-12 bulan tergantung keparahan kasus, respon pelaku terhadap intervensi, tujuan rehabilitasi yang telah ditentukan dalam program (Wong dkk., 2016)
2.	<i>A Process Evaluation of San Francisco's Law Enforcement Assisted Diversion Program.</i> Magaña, E. J., Perrone, D., & Malm, A. (2022)	Washington- Amerika	Jenis pelanggaran berupa penggunaan narkoba atau pekerja Sex	Program Diversi: Program LEAD (<i>Law Enforcement Assisted Diversion</i>) adalah program yang memungkinkan penegak hukum untuk mengalihkan hukuman pelaku kejahatan tertentu ke layanan rehabilitasi dan dukungan komunitas. Yang terlibat dalam pemberian program: Petugas layanan Kesehatan komunitas: memberikan konseling, rehabilitasi narkoba, pelatihan kerja. Durasi pemberian program: 6-12 bulan tergantung pada kebutuhan individu. (Magaña dkk., 2022)
3.	<i>Alternative (To) Punishment : Assessing Punishment Experiences In Youth Diversion Programmes</i> Sandøy, T. A. (2020)	Norwegia	Pelanggaran seperti pencurian kecil, pengerusakan property, perilaku <i>bullying</i> atau perkelahian ringan	Program Diversi: 1. Pelatihan keterampilan dan rehabilitasi: memberikan pelatihan kerja, bimbingan belajar, pelatihan keterampilan sosial untuk membantu remaja membangun masa depan yang lebih baik. 2. Kerja social atau layanan Komunitas: remaja diajak terlibat dalam kegiatan masyarakat, seperti pembersihan lingkungan, kerja sosial.

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Program Diversi
				<p>3. Konseling dan Terapi: Menyediakan layanan konseling bagi individu dan kelompok dengan tujuan membantu remaja mengatasi masalah psikologis.</p> <p>Yang terlibat dalam pemberian program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Case managers</i>: Memantau perkembangan peserta, melakukan asesmen kebutuhan dan merancang intervensi yang sesuai kebutuhan peserta. 2. Konselor atau psikolog, komunitas lokal, lembaga sosial: <p>Durasi pemberian program: 3 -12 bulan tergantung jenis pelanggaran dan kebutuhan individu. (Sandøy, 2020)</p>
4.	<i>The Application of Risk-Needs Programming in a Juvenile Diversion Program.</i> Wylie, L. E., & Clinkinbeard, S. S. (2019)	Midwestern - Amerika	Kasus-kasus yang sesuai dengan program ini melibatkan pemuda yang telah melakukan pelanggaran ringan dan berisiko kenakalan lebih lanjut	<p>Program Diversi : <i>Risk-Needs</i> merupakan program pengalihan penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke mekanisme alternatif, dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan individu. Penilaian resiko dan kebutuhan dilakukan oleh petugas BAPAS dan Psikolog, kemudian program disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap kebutuhan anak.</p> <p>Yang terlibat dalam pemberian program: Petugas Diversi, Konselor atau Psikolog, Pekerja layanan sosial dan Komunitas, Keluarga Peserta, Pengadilan Anak.</p> <p>Durasi Pemberian Program: 3-12 bulan disesuaikan dengan Tingkat resiko dan kompleksitas kebutuhan peserta. (Wylie dkk., 2019)</p>
5.	<i>Reading for Life and Adolescent Re-Arrest : Evaluating a Unique Juvenile Diversion Program.</i> Seroczynski dkk. (2016)	Midwestern - Amerika		<p>Program Diversi : Program Pendidikan karakter berbasis Literasi (<i>Reading for Life/RFL</i>): Pelaku diminta membaca karya sastra klasik yang mengandung nilai moral seperti cerita pendek, novel atau puisi kemudian diajak berdiskusi dalam kelompok dengan mentor untuk mengeksplorasi tema seperti tanggung jawab, pengampunan dan etika.</p> <p>Yang terlibat dalam pemberian Program: Petugas Diversi atau Mentor</p>

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Program Diversi
				atau fasilitator terlatih, Komunitas atau sekolah Durasi Pemberian Program: 8 – 10 minggu (2 kali dalam seminggu durasi 90 -120 menit (Seroczynski dkk., 2016).
6.	<i>Juvenile Diversion and the Family: How Youth and Parents Experience Diversion Programming. Criminal Justice and Behavior,</i> Magidson, M., & Kidd, T. (2021)	Southern California- Amerika		Program Diversi: Program Diversi berbasis rehabilitasi dan Edukasi: Berfokus untuk mendidik remaja tentang konsekuensi perilaku mereka dan membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional dengan program konseling, pelatihan keterampilan dan pelayanan kegiatan masyarakat. Yang terlibat dalam pemberian Program: Konselor atau Fasilitator program, Petugas Diversi, Pengadilan anak Durasi Pemberian Program: 2 – 6 Bulan (Magidson & Kidd, 2021)
7.	<i>Journal of Substance Use and Addiction Treatment Tailoring opioid use prevention content for juvenile diversion programs with adolescents and their caregivers.</i> Helseth, S. A., Micalizzi, L., Piper, K., Gomez, A., Elwy, A. R., Becker, S. J., Kemp, K., & Spirito, A. (2024)	Amerika	Pengguna opioid pada remaja.	Program Diversi: 1. Intervensi Berbasis Keluarga; melibatkan remaja bersama dengan orang tua atau pengasuh dalam pelatihan atau diskusi untuk mempererat hubungan. 2. Komponen Restoratif: bertujuan untuk mengatasi akar penyebab perilaku beresiko dengan pendekatan empati, komunikasi dan tanggung jawab. Yang terlibat dalam pemberian Program: Konselor atau pelatih keterampilan, Pihak penegak hukum, spesialis Kesehatan mental Durasi pemberian program: 8- 12 minggu (Helseth dkk., 2024)
8.	<i>Effects of Goal Commitment and Solution Building on the Completion Rates for a Juvenile</i>	Texas- Amerika	Remaja Pelaku kekerasan dalam keluarga	Program Diversi: Program diversif Berbasis Solusi dan Tujuan. Berfokus pada pemberian bantuan kepada remaja untuk mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi perilaku mereka, menetapkan tujuan, mengembangkan

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Program Diversi
	<i>Diversion Program.</i> Belciug, C., Franklin, C., Bolton, K. W., Jordan, C., & Lehmann, P. (2016)			rencana solusi dan bimbingan profesional. Yang terlibat dalam pemberian Program: Konselor atau terapis, pengasuh dan orang tua, petugas diversi dan pengadilan anak Durasi Pemberian Program: 3-6 bulan tergantung dari remaja tersebut (Belciug dkk., 2016)
9.	<i>Factors Associated With Successful Completion of a Community-Based, Postarrest Juvenile Diversion Program and Subsequent Rearrest</i> NeMoyer, A., Gale-Bentz, E., Goldstein, N. E. S., & Pema Harvey, L. (2020).	Philadelphia	Jenis pelanggaran ringan, namun tidak dirincikan jenis pelanggarannya.	Program Diversi: Program (YAP). Program ini dirancang untuk menangani remaja yang sedang berkonflik dengan hukum tanpa melibatkan mereka dalam proses peradilan dan masih memiliki potensi untuk mendapatkan rehabilitasi. Setiap remaja menerima rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Keluarga remaja akan dilibatkan secara aktif dalam proses rehabilitasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah. Yang terlibat dalam Pemberian Program: Penegak hukum, konselor atau psikolog, <i>case managers</i> , keluarga, Lembaga Komunitas Durasi Pemberian Program: 3-9 Bulan tergantung pada Tingkat kebutuhan peserta (NeMoyer dkk., 2020)
10.	<i>Individual and Familial Variables for Predicting Successful Completion of a Juvenile Justice Diversion Program.</i> Loeb, R. C., Waung, M., & Sheeran, M. (2015)	Amerika	Program ini terutama menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran remaja, di mana pemuda telah diberi tiket untuk berbagai pelanggaran.	Program Diversi: Para pemuda ini didorong untuk berpartisipasi dalam pemrograman di <i>Family Resource Center</i> (FRC) untuk memenuhi konsekuensi hukum yang terkait dengan pelanggaran mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan akademis, termasuk bimbingan belajar dan bantuan dengan keterampilan membaca dan berhitung, yang menunjukkan fokus pada peningkatan pendidikan di samping rehabilitasi perilaku Yang terlibat dalam pemberian Program: Petugas diversi atau Koordinator program, Konselor atau Psikolog, Pengadilan anak Durasi pemberian program: 3-12 bulan tergantung padang kompleksitas kasus

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Program Diversi
				remaja, tingkat resiko, pencapaian tujuan intervensi yang telah ditetapkan (Loeb dkk., 2015).

Dari tabel hasil penelitian menunjukkan bahwa program diversi untuk remaja yang berkonflik dengan hukum dirancang untuk mengalihkan pelaku dari sistem peradilan formal ke mekanisme rehabilitasi yang berfokus pada edukasi dan pembangunan keterampilan. Program-program ini melibatkan pendekatan multidisiplin dengan melibatkan berbagai pihak seperti psikolog, konselor, pekerja sosial, dan komunitas lokal. Dengan durasi program yang bervariasi, biasanya antara 3 hingga 12 bulan, intervensi disesuaikan dengan kebutuhan individu dan tingkat risiko masing-masing peserta. Pendekatan yang digunakan meliputi pelatihan keterampilan, konseling, kegiatan literasi, rehabilitasi berbasis komunitas, serta intervensi berbasis keluarga, dengan tujuan utama membantu pelaku memahami konsekuensi tindakan mereka dan menciptakan perubahan perilaku yang positif. Program diversi ini telah diterapkan di berbagai negara dengan hasil yang menjanjikan untuk menangani berbagai jenis pelanggaran, baik ringan maupun yang berpotensi lebih serius.

Diskusi

Berdasarkan hasil *literatur review* yang telah dikaji di atas, dapat diketahui bahwa praktik program diversi sangat beragam di berbagai negara bagian Amerika dan beberapa negara Eropa. Smith (2018) menjelaskan diversi adalah praktik yang bertujuan untuk mengarahkan pelanggar muda untuk menjauh dari peradilan formal dan berfokus pada intervensi alternatif. Program-program diversi ini merujuk pada program-program yang berbasis pada komunitas, perhatian pada aspek kesehatan mental dengan konseling dan terapi serta memberikan edukasi dan pelatihan kepada para pemuda sebagai pelaku pidana. Program-program diversi yang dirancang oleh setiap negara disesuaikan dengan jenis kasus, tujuan, populasi sasaran serta hukum yang ada pada negara tersebut.

Keragaman Program Diversi di Berbagai Negara: Perspektif Restorative Justice

Berdasarkan hasil kajian literatur, setiap negara merancang program diversi untuk mengatasi masalah pelanggaran ringan, seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba, kasus pencurian kecil, *bullying*, hingga kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Jenis-jenis pelanggaran yang telah disebutkan dapat menjelaskan bahwa program diversi dapat dilakukan pada berbagai situasi hukum namun harus dengan pendekatan yang sesuai dengan sistem hukum dan nilai sosial masyarakatnya. Pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk memungkinkan remaja yang terlibat dalam pelanggaran hukum tetap mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi tanpa harus melalui proses peradilan yang lebih formal.

Smith (2018) menjelaskan bahwa diversi merupakan praktik yang diarahkan untuk menghindarkan remaja dari proses hukum formal menuju pemulihan sosial berbasis *restorative justice*. Prinsip dasar ini sejalan dengan Zehr (2015) yang mengatakan bahwa *restorative justice theory* berfokus pada tiga elemen utama: keterlibatan aktif pelaku, korban dan komunitas untuk memperbaiki kerugian moral maupun sosial akibat tindak pidana. Selain itu Umbreit & Armour (2011) menjelaskan bahwa pendekatan *restorative* dalam sistem peradilan anak menekan repairing harm dan reintegration melalui dialog, mediasi, dan tanggung jawab sosial bukan hukuman semata. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis pelaku remaja dan memperkuat hubungan pasca kasus. Sejalan dengan hal tersebut, studi yang dilakukan (Sandøy, 2020; Wong dkk., 2016) mengungkapkan bahwa program berbasis komunitas, pelatihan keterampilan, serta literasi moral mampu memperbaiki perilaku remaja dan menurunkan residivisme.

Pendekatan dan Fokus Program Diversi

Program diversi dirancang dengan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi psikologis dan sosial bagi anak pelaku pelanggaran hukum. Tujuan utamanya bukan hanya menghilangkan perilaku melanggar, tetapi juga membekali remaja dengan keterampilan hidup, nilai moral, dan rasa tanggung jawab sosial. Dalam kerangka *Ecological Systems Theory* Bronfenbrenner, (1979) efektivitas diversi sangat ditentukan

oleh dukungan pada berbagai level sistem, mulai dari keluarga (mikrosistem), lingkungan sosial dan sekolah (mesosistem), hingga dukungan kebijakan hukum dan budaya (makrosistem).

Pendekatan pertama adalah rehabilitasi berbasis komunitas, di mana remaja dilibatkan dalam kegiatan sosial yang memiliki nilai pemulihan, seperti proyek lingkungan, kegiatan pelayanan masyarakat, atau kerja sosial komunitas. Kegiatan ini tidak hanya membantu pelaku memperbaiki hubungan sosial, tetapi juga menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab. Temuan Wong dkk., (2016) menunjukkan bahwa program berbasis komunitas dapat menurunkan perilaku agresif dan meningkatkan keterlibatan sosial remaja.

Pendekatan kedua adalah intervensi pada bidang pendidikan dan pelatihan. Diversi yang diarahkan pada penguatan pendidikan formal maupun nonformal membuka peluang bagi remaja untuk mengembangkan keterampilan akademik dan vokasional. Contoh nyata terlihat dalam program *Reading for Life* di Amerika Serikat Seroczynski dkk., (2016), di mana peserta diminta membaca karya sastra bermuatan nilai moral dan mendiskusikannya dalam kelompok kecil. Program ini terbukti memperkuat pemahaman moral dan meningkatkan kemampuan refleksi diri pelaku muda. Pendekatan semacam ini sejalan dengan *Theory of Change*, di mana perubahan perilaku dicapai melalui proses refleksi, pembelajaran, dan dukungan sosial yang berkesinambungan.

Pendekatan ketiga adalah pelibatan keluarga secara aktif dalam proses rehabilitasi. Keluarga berperan penting dalam membentuk ulang perilaku anak melalui dukungan emosional, komunikasi yang terbuka, dan keteladanan moral. Penelitian Magidson & Kidd, (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam sesi konseling keluarga dan terapi kelompok meningkatkan kestabilan emosional dan kepatuhan remaja terhadap program. Dalam konteks sosial Indonesia, peran keluarga dan komunitas menjadi semakin penting mengingat nilai gotong royong dan solidaritas masih kuat dalam budaya lokal.

Durasi Program yang Fleksibel

Durasi pelaksanaan program diversi di berbagai negara umumnya berkisar antara tiga hingga dua belas bulan, tergantung pada tingkat kompleksitas kasus dan bentuk intervensi yang dibutuhkan oleh pelaku. Prinsip fleksibilitas ini penting karena setiap remaja memiliki kebutuhan psikologis dan sosial yang berbeda. Dalam kerangka *Theory of Change*, lamanya pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh waktu, tetapi oleh seberapa jauh perubahan perilaku, nilai, dan hubungan sosial dapat dibangun secara bertahap melalui intervensi yang konsisten dan terarah.

Sebagai contoh, program literasi moral *Reading for Life* di Midwestern, Amerika Serikat, memiliki durasi delapan hingga sepuluh minggu, dengan pertemuan dua kali setiap minggu (Seroczynski dkk., 2016). Meskipun tergolong singkat, program ini terbukti efektif dalam meningkatkan refleksi moral dan mengurangi risiko pelanggaran ulang. Sebaliknya, pada kasus yang lebih kompleks, seperti kekerasan dalam keluarga atau penyalahgunaan zat, program diversi umumnya berlangsung hingga dua belas bulan, karena membutuhkan pendampingan psikologis, rehabilitasi medis, dan keterlibatan keluarga secara intensif.

Pihak Yang Terlibat

Keberhasilan pelaksanaan program diversi sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses rehabilitasi anak. Dalam kerangka *Ecological Systems Theory* Bronfenbrenner, (1979) perubahan perilaku anak tidak hanya ditentukan oleh intervensi individual, tetapi juga oleh dukungan dari sistem sosial di sekitarnya, mulai dari keluarga, komunitas, lembaga sosial, hingga struktur hukum.

Pertama, psikolog dan konselor berperan penting dalam memberikan dukungan psikologis kepada peserta diversi. Mereka membantu remaja memahami akar penyebab perilaku melanggar hukum serta memberikan strategi untuk mengatasi stres, tekanan sosial, dan emosi negatif. Kedua, pekerja sosial bertindak sebagai penghubung antara peserta dengan komunitas. Mereka juga berperan dalam merancang program

rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu, baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, maupun sosial.

Ketiga, petugas diversi dan pengadilan anak memastikan bahwa peserta mematuhi kesepakatan diversi dan memperoleh pendampingan sesuai prosedur hukum. Mereka juga bertanggung jawab terhadap pengawasan jalannya program serta evaluasi hasil rehabilitasi. Keempat, keluarga memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan rumah yang mendukung perubahan positif. Pelibatan aktif keluarga dalam pelatihan atau terapi keluarga terbukti meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial (Magidson & Kidd, 2021). Terakhir, komunitas lokal dapat berkontribusi melalui kegiatan sosial, pelatihan keterampilan, atau proyek lingkungan yang memberikan ruang bagi remaja untuk membangun kembali kepercayaan diri dan hubungan sosial.

Diversi di Indonesia dan Tantangan Implementasinya

Pelaksanaan diversi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menegaskan pentingnya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan non-punitif. Diversi dimaknai sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan tujuan utama pemulihan sosial, penghindaran stigma kriminal, dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan masyarakat. Pasal 7 hingga Pasal 15 UU SPPA mengatur mekanisme diversi mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan, dengan menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Namun, implementasi diversi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Hasil penelitian (Haning, 2025; Tobing, 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, serta kurangnya tenaga ahli psikologi dan pekerja sosial di tingkat daerah. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih menitikberatkan pada aspek hukuman juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice*.

Di beberapa wilayah, seperti Kupang, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, praktik diversifikasi mulai diadaptasi dengan pendekatan budaya lokal yang menekankan nilai musyawarah, rekonsiliasi, dan pengampunan (Putri & Susilawati, 2025; Setyorini dkk., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan semangat *Restorative Justice Theory* yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam proses mediasi terbukti memperkuat rasa tanggung jawab dan solidaritas sosial antara pelaku, korban, dan keluarga.

Meskipun demikian, sistem evaluasi dan monitoring pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih belum terintegrasi secara nasional. Maran dkk. (2024) menemukan bahwa sebagian besar lembaga yang menangani anak berkonflik dengan hukum, termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), belum memiliki mekanisme khusus untuk menilai efektivitas jangka panjang program diversifikasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif dengan melibatkan akademisi, psikolog, dan organisasi masyarakat sipil agar pelaksanaan diversifikasi benar-benar mencerminkan keadilan restoratif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program diversifikasi adalah pendekatan yang efektif dan fleksibel dalam menangani pelanggaran remaja. Dengan berbagai pendekatan, durasi, dan pihak yang terlibat, program ini memberikan solusi holistik untuk membantu remaja kembali ke jalur yang benar. Di Indonesia, relevansi program diversifikasi semakin nyata dengan adanya kerangka hukum yang mendukung, nilai budaya yang kondusif, dan kebutuhan untuk mengurangi beban sistem peradilan. Hal ini menegaskan pentingnya implementasi program diversifikasi secara luas untuk mendukung rehabilitasi remaja yang berkonflik dengan hukum.

Untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan program diversifikasi yang lebih efektif, saran untuk penelitian selanjutnya yakni membandingkan efektivitas program diversifikasi di berbagai wilayah atau negara untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan yang dapat diterapkan di Indonesia. Implementasi diversifikasi berbasis budaya lokal perlu melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan komunitas agar proses rehabilitasi berjalan

lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat sistem perlindungan anak dan mempercepat pemulihan sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Referensi

- Belciug, C., Franklin, C., Bolton, K. W., Jordan, C., & Lehmann, P. (2016). Effects Of Goal Commitment And Solution Building On The Completion Rates For A Juvenile Diversion Program. *Criminal Justice And Behavior*, 43(7), 923–936. <https://doi.org/10.1177/0093854815626753>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology Of Human Development*. Harvard University Press.
- Farrell, J., Betsinger, A., & Hammond, P. (2018). *Best Practices In Youth Diversion*.
- Gosita, A. (2019). Penyelesaian, Dalam Pidana, Perkara.
- Haning, S. (2025). Diversion in The Juvenile Justice System at Kupang Class 1A District Court, Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1), 39-54. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.266>
- Helseth, S. A., Micalizzi, L., Piper, K., Gomez, A., Elwy, A. R., Becker, S. J., Kemp, K., & Spirito, A. (2024). Tailoring Opioid Use Prevention Content For Juvenile Diversion Programs With Adolescents and Their Caregivers. *Journal of Substance Use and Addiction Treatment*, 165, 209470. <https://doi.org/10.1016/j.josat.2024.209470>
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*. <https://www.inf.ufsc.br/~aldo.vw/kitchenham.pdf>
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>
- Loeb, R. C., Waung, M., & Sheeran, M. (2015). Individual And Familial Variables For Predicting Successful Completion Of A Juvenile Justice Diversion Program. *Journal of Offender Rehabilitation*, 54(3), 212–237. <https://doi.org/10.1080/10509674.2015.1023482>
- Magaña, E. J., Perrone, D., & Malm, A. (2022). A Process Evaluation Of San Francisco's Law Enforcement Assisted Diversion Program. *Criminal Justice Policy Review*, 33(2), 148–176. <https://doi.org/10.1177/08874034211033328>
- Magidson, M., & Kidd, T. (2021). Juvenile Diversion And The Family: How Youth And Parents Experience Diversion Programming. *Criminal Justice And Behavior*, 48(11), 1576–1595. <https://doi.org/10.1177/00938548211013854>

- Nemoyer, A., Gale-Bentz, E., Goldstein, N. E. S., & Pema Harvey, L. (2020). Factors Associated With Successful Completion Of A Community-Based, Postarrest Juvenile Diversion Program And Subsequent Rearrest. *Crime & Delinquency*, 66(5), 603–626. <https://doi.org/10.1177/0011128719842377>
- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Patrick M B, B., Boutron, I., Tammy C Hoffmann, Cynthia D Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M Tetzlaff, Elie A Akl, Sue E Brennan, Roger Chou, Julie Glanville, Jeremy M Grimshaw, Asbjørn Hróbjartsson, Manoj M Lalu, Tianjing Li, Elizabeth W Loder, Evan Mayo-Wilson, Steve Mcdonald, Luke A Mcguinness, Lesley A Stewart, James Thomas, Andrea C Tricco, Vivian A Welch, & Penny Whiting, David Moher. (2021). *The Prisma 2020 Statement: An Updated Guideline For Reporting Systematic Reviews*. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Putri, K., & Susilawati, E. (2025). Harmonization Of Diversion Regulations In Juvenile Criminal Cases To Achieve Social Justice For Children In Conflict With The Law. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4454>
- Rasdi, R., & Arifin, S. (2020). Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 44–52. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23011>
- Ray, J. V., & Childs, K. (2015). Juvenile Diversion. In M. D. Krohn & J. Lane (Eds.), *The Handbook Of Juvenile Delinquency And Juvenile Justice* (1st Ed., Pp. 422–438). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118513217.ch26>
- Sandøy, T. A. (2020). Alternative (To) Punishment: Assessing Punishment Experiences In Youth Diversion Programmes. *The British Journal Of Criminology*, 60(4), 911–929. <https://doi.org/10.1093/bjc/azz088>
- Seroczynski, A. D., Evans, W. N., Jobst, A. D., Horvath, L., & Carozza, G. (2016). Reading For Life And Adolescent Re-Arrest: Evaluating A Unique Juvenile Diversion Program. *Journal Of Policy Analysis And Management*, 35(3), 662–682. <https://doi.org/10.1002/pam.21916>
- Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>
- Setyorini, E. H., Kongres, E., Hailitik, A. G. E., & Zainulla, P. S. (2023). The Effectiveness Of Diversion Through Restorative Justice For Handling Children In The East Java Police. *Sasi*, 29(1), 59. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i1.1190>

- Setyowati, S. (2024). Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Unes Law Review*, 6(4).
- Smith, R. (2018). *Diversion In Youth Justice What Can We Learn From Historical And Contemporary Practices?*. Routledge
- Tobing, S. J. A. B. (2024). Diversion Program Implementation Under The Juvenile Justice System Act In Indonesia: What Works, What Does Not? *Restorative : Journal Of Indonesian Probation And Parole System*, 2(1), 46–60. <https://doi.org/10.61682/restorative.v2i1.12>
- Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2011). Restorative Justice And Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges in The Global Community. *Washington University Journal of Law & Policy*, 36, https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=law_journal_law_policy
- Uu Nomor 11 Tahun 2012. (N.D.).
- Wong, J. S., Bouchard, J., Gravel, J., Bouchard, M., & Morselli, C. (2016). Can At-Risk Youth Be Diverted From Crime?: A Meta-Analysis Of Restorative Diversion Programs. *Criminal Justice And Behavior*, 43(10), 1310–1329. <https://doi.org/10.1177/0093854816640835>
- Wylie, L. E., Clinkinbeard, S. S., & Hobbs, A. (2019). The Application Of Risk–Needs Programming In A Juvenile Diversion Program. *Criminal Justice And Behavior*, 46(8), 1128–1147. <https://doi.org/10.1177/0093854819859045>
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books